

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENGANTAR	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	6
1.3 Keaslian Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Teori Optimalisasi	17
2.2.2 Teori Penasehat Hukum Militer	18
2.2.3 Teori Bantuan Hukum	22

2.2.4	Teori Prajurit	23
2.2.5	Teori Ketahanan Prajurit	24
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Lokasi Penelitian	28
3.3	Metode Pengumpulan Data	28
3.4	Teknik Pengumpulan Data	30
3.5	Teknik Analisis Data	32
BAB IV	PROFIL KUMDAM V/BRAWIJAYA JAWA TIMUR	
4.1	Sejarah dan Perkembangan Kumdam V/Brawijaya	
4.1.1	Latar Belakang Pembentukan	37
4.1.2	Perkembangan Kumdam V/Brawijaya	38
4.1.3	Wilayah Hukum Kumdam V/Brawijaya	39
4.2	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
4.2.1	Kedudukan	40
4.2.2	Tugas Pokok	40
4.2.3	Fungsi	41
4.2.4	Struktur Organisasi	42
4.3	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	
4.3.1	Ka Kumdam V/Brawijaya	43
4.3.2	Waka Kumdam V/Brawijaya	44
4.3.3	Kasi Bankum	45
4.3.4	Kasi Dukkum	46
4.3.5	Kasi Perundang-undangan	47

4.3.6 Kasi Tuud	48
4.4 Personel, Sarana dan Prasarana	
4.4.1 Personel	50
4.4.2 Sarana dan Prasarana	56
BAB V	
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH KUMDAM V/BRAWIJAYA JAWA TIMUR	
5.1 Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Prajurit	58
5.2 Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Penasehat Hukum Militer	60
5.2.1 Pemberian Bantuan Hukum Atas Perintah	64
5.2.2 Biaya Jasa Bantuan Hukum Secara Gratis	66
5.2.3 Pentahapan Kegiatan Bantuan Hukum	68
5.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum	71
5.2.4.1 Kegiatan Bantuan Hukum Perkara Pidana Umum	72
5.2.4.2 Kegiatan Bantuan Hukum Perkara Pidana Militer	74
5.2.4.3 Kegiatan Bantuan Hukum Perkara Perdata Penggugat	74
5.2.4.4 Kegiatan Bantuan Hukum Perkara Perdata Tergugat	75
5.3 Contoh Kasus Perkara Yang Pernah Ditangani Penasehat Hukum Militer Kumdam V/Brawijaya	76
5.3.1 Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	76
5.3.2 Perkara Tindak Pidana Kesusilaan	85

BAB VI KENDALA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

6.1 Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Penasehat Hukum Militer	98
6.2 Sarana dan Prasarana Bantuan Hukum	102
6.3 Anggaran Bantuan Hukum	104
6.4 Permasalahan Sosial Yang Dihadapi dalam Penanganan Kasus	106

BAB VII UPAYA OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PRAJURIT

7.1 Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum	108
7.1.1 Optimalisasi Pembinaan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Penasehat Hukum Militer	108
7.1.2 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Bantuan Hukum	109
7.1.3 Optimalisasi Anggaran Bantuan Hukum	110
7.1.4 Solusi Menghadapi Masalah Sosial	111
7.2 Implikasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Ketahanan Prajurit	112
7.2.1 Memiliki rasa percaya diri dan berpegang teguh pada prinsip	114
7.2.2 Memiliki jiwa dinamis, kreatif, dan pantang menyerah	116
7.2.3 Mau menerima diri sendiri walaupun tidak ada kesempurnaan	119
7.2.4 Mampu membangun kesadaran	120
7.2.5 Menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukan ...	121
7.2.6 Menumbuhkan keyakinan	122

BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1 Kesimpulan	125
8.2 Rekomendasi	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132